

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Letter, 1983). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pernikahan/perkawinan dimaknai sebagai peristiwa atau hasil dari suatu peristiwa. Peristiwa dimana dua orang mengikat janji untuk hidup bersama. Perspektif sosiologis, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami isteri ini yang diberikan kekuatan secara sosial. Dalam hal ini kekuatan sosial pada dua individu yang menikah telah menjadi bagian dari masyarakat dan penyatuan hubungan mereka dalam sebuah perkawinan telah disetujui secara sosial (Indriyani, 2007).

Urusan pernikahan negara juga mengatur dan telah memiliki batasan usia pernikahan di Indonesia. Usia pernikahan telah diatur apabila pria atau wanita telah mencapai umur 19 tahun yang artinya pernikahan dibawah 19 tahun tidak diperbolehkan, hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 7 ayat 1. Sementara, disebutkan dalam pasal berikutnya pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan boleh dilaksanakan jika mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama karena alasan darurat dan disertai bukti pendukung yang cukup (Badan Pusat Pemeriksaan Keuangan RI, 2019).

Mengenai tolak ukur yang di berikan pada pernikahan dini juga dinyatakan oleh BKKN bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki yaitu bagi perempuan usia ideal pernikahan pada usia 21 tahun atau lebih, hal tersebut di karenakan apabila pernikahan dini dilakukan di bawah 21 tahun akan berpengaruh terhadap resiko kesehatannya. Bagi laki-laki usia ideal menikah adalah 25 tahun atau diatasnya, hal tersebut jika terjadi pada usia di atas 25 tahun laki-laki dapat dikatakan sudah matang dan bisa berfikir dewasa (BKKN, 2016).

Pada umumnya pernikahan yang dilakukan oleh orang dewasa sifatnya

seumur hidup dengan kriteria tertentu ketika memilih pasangan, serta dengan keinginan satu sama lain dan telah mencapai kesiapan fisik maupun mental. Pernikahan sebagai cikal bakal tahap awal dalam pembentukan sebuah keluarga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, lahir dan batin. Pernikahan dianggap menjadi hal penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, sosial, maupun psikologis (Ramulyo, 2004).

Namun realitasnya bahwa untuk mewujudkan sebuah pernikahan secara umum tidak semua orang melakukan tahap-tahap tertentu. Realita di masyarakat saat ini masih dijumpai beberapa individu yang melakukan versi pernikahan yang berbeda pada umumnya yaitu pernikahan *married by accident*. *Married by accident* merupakan menikah dengan latar belakang kecelakaan, kecelakaan yang dimaksud adalah terjadinya kehamilan atau hamil di luar nikah dalam hubungan terlarang tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan (Indrawati, 2017).

Married by accident ini menjadi masalah yang sering dialami oleh remaja ketika memasuki masa pubertas atau disebut sebagai masa transisi. Pada masa ini remaja seakan terhimpit antara norma-norma dan juga rentan terhadap pengaruh eksternalnya. Seperti bagaimana gaya masyarakat di sekitar lingkungannya terhadap pembentukan jati diri seorang remaja. Salah satu yang menjadi fenomena kehidupan remaja yang sangat rentan terhadap minat dan motivasi terhadap seksualitas. Terkadang bagaimana cara mengekspresikan perasaan tersebut sangat beragam antara satu individu dengan individu yang lain, terlebih antara laki-laki dan perempuan seperti dalam bentuk aktivitas berpacaran, berkencan, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual (Desmayanti, 2017).

Faktor-faktor pernikahan dini tersebut sangat erat kaitannya dengan penyebab *married by accident*. Maraknya pergaulan bebas pada remaja saat ini menjadi fenomena sosial penyebab banyaknya remaja di Indonesia terdorong melakukan pernikahan dini. Sebagaimana sifat alamiah remaja yang identik rasa keingintahuan tinggi mendorong remaja untuk melakukan hal yang tidak terkendali. Oleh karena itu, remaja dianggap lebih rentan terjerumus pada

pergaulan bebas. Remaja dinilai beresiko melakukan seks pranikah (Riskesdas, 2018).

Pernikahan *married by accident* yang dilakukan di usia dini tersebut bukanlah suatu hal yang baru untuk di perbincangkan. Di Indonesia jumlah angka pernikahan dini mencapai 1,71 juta kasus pada tahun 2022, berikut data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2022 angka pernikahan dini pada provinsi di Indonesia yaitu, provinsinya Jawa Barat pada tahun 2022 merupakan provinsi dengan angka paling terbanyak terjadi terlihat dari jumlahnya mencapai 336.912 kasus. Dan pada urutan kedua pernikahan terjadi di Jawa Timur sebanyak 305.458 kasus, serta sebanyak 270.304 pernikahan juga terjadi di Jawa Tengah pada tahun lalu. Sedangkan pernikahan paling sedikit terjadi di Papua Barat yaitu 2.499 kasus. Kemudian Bali dan NTT dengan jumlah pernikahan sebanyak 3.047 dan 3.388 kasus (BKKBN, 2016).

Sehingga data tersebut, provinsi Jawa Timur sendiri memiliki peringkat kedua dari jumlah angka pernikahan dini terbanyak di Indonesia yang terjadi di tahun 2022 lalu. Dimana fenomena tersebut juga terjadi di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dalam penelitian (Nikmah, 2021) yaitu penelitian tentang “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi”. Meningkatnya pernikahan dini oleh remaja yang diketahui adanya tiga faktor yaitu karena faktor pergaulan, kurangnya pengawasan atau kontrol orang tua, serta kurangnya interaksi dengan orang tua. Pergaulan tanpa filter akan menjerumuskan pada pergaulan bebas, serta kurangnya peran orang tua atau pengawasan membuat anak leluasa melakukan apapun ketika berada di luar rumah, sedangkan kurangnya interaksi orang tua menjadikan anak mencari sosok lain yang mengerti dirinya.

Fenomena kehamilan pada remaja ini juga terjadi dalam penelitian (Davista, 2020) di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah meskipun di masyarakat telah memiliki hukum adat yang berlaku bagi pelaku *married by accident* tapi tidak memberi efek jera, karena selalu meningkat dan terjadi kembali. Belum lagi banyaknya anak muda yang berpacaran di pinggir jalan sampai larut malam, seperti di beri kebebasan tanpa

pengawasan dan kontrol sosial dari orang tua maupun tokoh masyarakat, *tokoh masyarakat*, dan tokoh adat.

Namun hal berbeda terjadi dalam penelitian (Cahyani, 2018) yang terjadi pada perempuan di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Pernikahan dini justru dianggap sebagai solusi untuk keluar dari masalah ekonomi keluarga. Selain karena faktor ekonomi, pernikahan dini di Desa Purwodadi juga dimaknai sebagai solusi dari permasalahan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Pernikahan dini dianggap dapat melindungi perempuan dari sanksi sosial akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Faktanya pernikahan dini akan menimbulkan dampak yang lebih kompleks salah satu dampak negatif dari remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah adalah respon masyarakat yang mencemooh, mengisolasi atau mengusir terhadap remaja yang hamil di luar nikah tersebut. Terutama bagi remaja perempuan, kehamilan merupakan suatu aib yang memalukan. Ia akan merasa terkucilkan pada lingkungan yang tidak mendukung pada keadaan. Hal tersebut pada remaja yang sudah terlanjur hamil memiliki beberapa pilihan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti, apakah kehamilan akan dilanjutkan atau tidak. Jika memang kehamilannya dilanjutkan, maka memilih menikah atau membesarkan anak seorang diri (Sari, 2010).

Dispensasi pernikahan oleh PA (Pengadilan Agama) di Indonesia banyak diberikan kepada pelaku pernikahan dini yang juga terjadi di Kabupaten Jombang yang tercatat kasus pernikahan dini mengalami kenaikan angka dalam setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga bulan juli 2022 mencapai 886 kasus, yang diketahui penyebabnya adalah karena *accident* kehamilan yang mana angka pernikahan di bawah usia 20 tahun selalu pada grafik yang stabil, pernikahan ini terjadi pada remaja usia SMA atau SMP, sedangkan angka pernikahan dini disebabkan pergaulan bebas (Mamduh, 2022).

Dari beberapa penyebab terjadinya pernikahan usia dini, fenomena *married by accident* bukan menjadi rahasia umum di telinga masyarakat saat ini, pada realitas sosialnya banyak sekali berbagai pandangan yang muncul dari masyarakat Desa Grogol Kecamatan Diwek Jombang tentang pernikahan *married*

by accident yang telah menjadi konstruksi sosial. Menurut Berger dan Luckman konstruksi yang terjadi di dalam masyarakat merupakan representasi pengaruh sosial yang ada di dalam individu berdasarkan pengalamannya. Dari adanya proses konstruksi sosial tersebut, masyarakat dapat memberikan penilaian yang objektif tentang apa penyebab dari *married by accident* itu sendiri yaitu tentang maraknya pergaulan bebas menjadi fenomena budaya remaja berpacaran. Melihat dari penyebab mayoritas dari *married by accident*, masyarakat dapat membuat pandangannya sendiri tentang *married by accident* dapat terjadi karena hal yang bersifat real dan terjadi secara konkret di masyarakat.

Kemudian disini peneliti ingin melihat bagaimana konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Yang mana sebagai pelaku dari *married by accident* di kalangan remaja di bawah usia 21 tahun, yang setelah diobservasi pada awal penelitian merupakan akibat dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas atau seks bebas di kalangan remaja ini terjadi dalam perilaku berpacaran. Namun kehidupan pernikahan ini menimbulkan banyak masalah yang muncul akibat *married by accident* tersebut, mulai dari permasalahan internal individu masing-masing maupun eksternal seperti lingkungan sosial budaya mereka. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Strategi Mempertahankan Pernikahan Pada Pasangan Hidup *Married by accident*” Studi pada masyarakat di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan *married by accident* ?
2. Bagaimana strategi mempertahankan pernikahan bagi pasangan hidup *married by accident* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penyebab terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan hidup *married by accident*
2. Untuk menganalisis bagaimana strategi mempertahankan pernikahan oleh pasangan hidup *married by accident*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan bidang kajian terkait. Serta sebagai sumbangsih bagi disiplin ilmu terutama dalam menelaah kajian sosial masyarakat dalam memahami kasus kehamilan di luar nikah tentang strategi mempertahankan pernikahan pada pasangan hidup *married by accident*

1.4.2 Manfaat Praktis

a.) Bagi Remaja

Penelitian ini dapat memberi gambaran secara khusus agar remaja memahami kehidupan pernikahan *married by accident* sehingga nantinya dapat menghindari atau diambil sebagai pelajaran hidup kedepannya

b.) Bagi Orang tua

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan wawasan yang didapat kepada orang tua atau keluarga terdekat agar terhindar dari perilaku *married by accident* serta bagi orang tua yang memiliki anak dengan latar belakang serupa pernikahan *married by accident* sehingga dijadikan pedoman dalam membimbing anak kedepannya.